



## ANALYSIS OF RELIGIOUS COURT JUDGES' RULINGS IN POLYGAMY LICENSE CASES

Fauzi Rahmat Pamula<sup>1</sup>, Sayehu<sup>2</sup>, Usman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

e-mail: [1fauzirahmatpamula@gmail.com](mailto:1fauzirahmatpamula@gmail.com), [2sayehu@uinbanten.ac.id](mailto:2sayehu@uinbanten.ac.id),

[3usmanmusthafa66@gmail.com](mailto:3usmanmusthafa66@gmail.com)

### Abstract

Permission to practice polygamy can only be granted by the Religious Court if a husband has fulfilled the alternative requirements in accordance with Article 4 paragraph 2 and fulfilled the cumulative requirements of Article 5 paragraph 1 of the Law. No. 1 of 1974. However, in the decision of the Serang Religious Court, decision no. 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg., alternative conditions not met; Nevertheless, the judge still granted the polygamy permit. By paying attention to the formulation of the problem that has been mentioned, the aim of this research is to find out the analysis of the judge's considerations in this polygamy permit application case. In this research using normative juridical methods, it was concluded that the judge's consideration in granting permission for polygamy was based on considerations of benefit, namely to avoid adultery, obtain consent from the first wife, and fulfill procedural requirements in the form of written evidence and two witnesses. Even though the alternative conditions are not met in accordance with Article 4 paragraph 2 of Law no. 1 of 1974, but based on *maslahah* considerations, polygamy is considered an urgent alternative, on the other hand, husbands can be fair to their wives, both from a material and biological perspective.

**Keywords:** polygamy permit, judge, religious court

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI

### Abstrak

Izin untuk melakukan poligami hanya dapat dikabulkan Pengadilan Agama jika seorang suami sudah memenuhi syarat alternatif sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 dan memenuhi syarat kumulatif Pasal 5 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974. Namun, pada putusan Pengadilan Agama Serang, putusan No. 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg., syarat alternatif tidak terpenuhi; meskipun demikian, hakim tetap mengabulkan izin poligami tersebut. Dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah sebutkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam perkara permohonan izin poligami ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan,

*yaitu untuk menghindari perbuatan zina, mendapatkan persetujuan dari istri pertama, dan memenuhi persyaratan prosedur berupa bukti tertulis dan dua saksi. Meskipun syarat alternatif tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974, namun berdasarkan pertimbangan masalah, poligami dianggap sebagai alternatif yang mendesak, disisi lain suami dapat bersikap adil terhadap istrinya, baik dari segi materi maupun biologis.*

**Kata kunci:** izin poligami, hakim, pengadilan agama

## **A. Pendahuluan**

Menjalani pernikahan adalah sebagai langkah untuk mencapai ketenangan pikiran, kebahagiaan, dan kedamaian dalam kehidupan. Selain itu, pernikahan juga sebagai wadah untuk pertumbuhan pribadi dan sebagai upaya untuk menghindari potensi kesalahan yang dapat merugikan. Pekawinan dituntut memenuhi syarat dan ketentuan dalam Islam agar hubungan laki-laki dan perempuan diakui secara sah dalam agama (Asfiyak, 2022). Tujuan utama dari pernikahan adalah memenuhi hak fitrah manusia, membentuk ikatan yang baik antara laki-laki dan perempuan, membina keluarga yang bahagia dengan dasar *mawaddah wa rahmah*, serta melahirkan keturunan yang sah dalam konteks kehidupan masyarakat. (Surjanti, 2014).

Landasan hukum pernikahan, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, dengan tujuan membantu membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, diakui di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. (Sanjaya & Faqih, 2017)

Sistem hukum pernikahan di Indonesia berprinsip monogami, yang menyatakan bahwa dalam pernikahan, seorang pria hanya diizinkan menikahi satu istri, dan seorang wanita juga hanya boleh memiliki satu suami. Meski begitu, dalam situasi tertentu, pengadilan memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada seorang suami untuk menikahi lebih dari satu istri, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari pihak yang terlibat. (Imron, 2012).

Ketentuan Undang-Undang Izin Poligami memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan hukum, menegakkan jaminan hukum yang muncul dari hubungan hokum, menjamin hak dan kewajiban, moralitas masyarakat, dan menjaga ketertiban. Izin poligami dianggap sebagai aspek penting dalam memberikan jaminan hukum, menciptakan kepastian hukum, dan menyediakan perlindungan bagi stabilitas institusi perkawinan itu sendiri.

Ketika poligami dianggap sah, itu berarti telah memenuhi persyaratan hukum materi, termasuk syarat-syarat dan prinsip-prinsip hukum Islam, serta telah mengikuti aspek hukum formil yang memungkinkannya setelah mendapat persetujuan dari pengadilan. Dalam mendapatkan izin dari pengadilan agama, peran hakim menjadi sangat penting, karena mereka memiliki kewenangan sentral untuk menilai apakah persyaratan poligami tersebut memenuhi syarat, dan keputusan mereka dapat bersifat persetujuan atau penolakan berdasarkan pertimbangan yang cermat.

Pengadilan agama memberikan izin poligami setelah memastikan bahwa alasan dan syarat-syarat yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat 2 serta syarat-syarat kumulatif Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi. Di Indonesia sendiri, regulasi tentang poligami disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persyaratan alternatif untuk melaksanakan poligami dijabarkan dalam Undang-Undang Pasal 4 ayat 2, yang mencakup kondisi-kondisi berikut:

- a. Istri tidak mampu menjalankan perannya dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan.
- c. Istri menghadapi kendala dalam melahirkan keturunan atau *mandul*.

Jika syarat alternatif telah terpenuhi, seorang suami yang ingin mengajukan permohonan izin poligami juga harus mematuhi persyaratan poligami yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang ini dirancang oleh lembaga legislatif untuk diterapkan secara kumulatif, artinya seorang suami harus memenuhi semua persyaratan yang termaktub dalam pasal tersebut agar dapat mengajukan permohonan izin poligami. Inilah syarat kumulatif yang harus terpenuhi:

- a. Memperoleh persetujuan dari istri atau istri-istri.
- b. Menunjukkan keyakinan bahwa suami memiliki kapasitas untuk memastikan kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- d. Memberikan jaminan bahwa suami akan bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg., disebutkan bahwa izin poligami diberikan kepada seorang suami karena kekhawatiran akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Namun, mengamati peraturan yang telah dijabarkan, ada perbedaan antara konsep dan implementasi, di mana persyaratan permohonan izin poligami yang sudah dijelaskan tidak menjadi dasar majelis hakim dalam memberikan izin poligami.

Majelis hakim mengabulkan izin poligami tanpa merujuk pada kriteria yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku, akan tetapi keputusan tersebut hanya berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan biologis semata.

Apabila Pengadilan Agama mengabulkan izin poligami dengan alasan karena suami atau pemohon khawatir dan takut melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh Allah swt., maka apa dasar hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan terkait pengajuan permohonan izin poligami tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan judul "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Serang Dalam Perkara Izin Poligami".

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang melibatkan analisis data sekunder berupa bahan hukum, terutama bahan hukum primer (Suhadi & Wahanisa, 2011). Pendekatan yuridis normatif diterapkan dengan meneliti bahan pustaka atau data hukum sekunder, kemudian melakukan analisisnya. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penulis melakukan studi atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg.

Bahan hukum utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bahan hukum primer, terutama bahan hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Putusan Perkara Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, seperti publikasi hukum dari dokumen tidak resmi, yang melibatkan data atau dokumen terkait dengan rumusan masalah, seperti buku ilmiah, kamus hukum dan jurnal hukum.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama No.: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg.**

Dalam penanganan perkara putusan Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg., pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, pemohon telah secara tertulis mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 dan Pasal 56 ayat 2 Inpres Nomor 1 tahun 1991, sebagaimana yang disampaikan oleh majelis hakim.

*Kedua*, pemohon menyatakan di persidangan bahwa ia memiliki kekhawatiran dan takut melakukan perbuatan zina yang sangat dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa persyaratan alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, telah dipenuhi. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip Qoidah Ushuliyah, yang menyatakan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Selain itu, pertimbangan ini juga sejalan dengan Firman Allah swt. dalam Al-Quran Surat Al-Israa' ayat 32. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qurán Kementerian Agama RI, 2012):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْرَافِهِ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh sesuatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”(QS. Al-Isra': 32).

*Ketiga*, istri pertama dengan jelas dan secara langsung mengakui serta membenarkan alasan yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan, yang didengar langsung oleh hakim. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon terbukti.

*Keempat*, dari segi prosedur, perkara ini memenuhi persyaratan pengajuan bukti tertulis, yang melibatkan dokumen yang telah diberi materai, dicocokkan dengan aslinya, dan relevan dengan alasan yang diajukan oleh pemohon. Dokumen tersebut antara lain mencakup surat pernyataan dari calon istri kedua untuk tidak menggugat harta bersama yang sudah ada pada istri yang pertama, surat pernyataan kesanggupan memperlakukan istri dan anak-anak dengan adil, surat pernyataan dari istri pertama, dan surat pernyataan bahwa suami sanggup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, majelis hakim menerima bukti yang diajukan dan menjadikannya sebagai dasar majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara ini.

*Kelima*, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang tidak melanggar Pasal 145 HIR, dan sudah bersumpah sesuai tata cara agama, dan kesaksian keduanya memiliki kesesuaian. Maka dari itu majelis hakim menerima keterangan tersebut dari saksi-saksi yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan mengedepankan pertimbangan kemaslahatan dalam menghadapi meningkatnya kasus perzinahan di masyarakat, majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa pengajuan

permohonan izin poligami yang diajukan pemohon memiliki landasan yang memadai sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, hakim menganggap bahwa permohonan pemohon berhak untuk dikabulkan.

## **2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Serang Perspektif Hukum Positif**

Pada dasarnya, aturan menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi satu perempuan, dan sebaliknya, namun diizinkan untuk menikahi lebih dari satu istri (Rohmad, 2016). Seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mengajukan permohonan dengan menyebutkan alasannya, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Izin poligami menjadi salah satu syarat untuk menikah dengan lebih dari satu istri. Seseorang yang sudah menikah tidak diperbolehkan menikah lagi tanpa izin dari pengadilan. Jika seseorang tidak memperoleh izin tersebut, maka perkawinan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat sah untuk menikah. Selain itu, jika poligami dilaksanakan tanpa izin pengadilan, maka pengadilan berhak membatalkan perkawinan tersebut (UU Perkawinan Tahun 1974).

Proses mengajukan permohonan izin poligami dilakukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal, dengan melampirkan kutipan akta pernikahan sebelumnya dan surat izin yang diperlukan.

Secara umum, putusan dalam perkara Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg terlihat mematuhi ketentuan mengenai susunan isi putusan, termasuk kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara, jalan kejadiannya, pertimbangan hukum, amar putusan, dan bagian penutup (PP. No. 9 Tahun 1975).

Pemeriksaan oleh Pengadilan Agama dilakukan sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam melakukan pemeriksaan, Pengadilan Agama memanggil dan mendengar kesaksian atau keterangan dari istri pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Majelis Hakim menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan memeriksa alasan-alasan yang mendasari pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami. Hasil pemeriksaan tersebut, sebagaimana dicantumkan dalam putusan Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg, menyatakan bahwa pemohon sudah memiliki hubungan serius dengan calon istri kedua dan kedekatan pemohon  
JAS: Volume 5 Nomor 2, 2023

dengan calon istri kedua sangat dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama.

Meskipun begitu, terdapat ketidaksesuaian antara dasar landasan hukum dan penyebab perkaranya. Dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan bahwa alasan pemohon untuk menikah lebih dari satu istri dianggap telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Namun, jika dianalisis lebih lanjut, permohonan izin poligami dalam perkara ini hanya memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 3 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 55, 56, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, persyaratan mengenai kondisi seorang istri yang memungkinkan suaminya mengajukan permohonan izin poligami tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Syarat-syarat kondisi seorang istri yang dapat memungkinkan seorang suami mengajukan izin untuk menikah lebih dari satu isteri (poligami), sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, melibatkan kondisi di mana istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan yang dapat mempengaruhi tujuan perkawinan, dan keadaan istri tidak mampu untuk reproduksi atau melahirkan keturunan (UU Perkawinan Tahun 1974). Oleh karena itu, alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon yang dapat memotivasi suaminya untuk mengajukan izin poligami tidak terpenuhi. Meskipun demikian, majelis hakim sampai pada kesimpulan tentang Pemohon berdasarkan sumber hukum yang mengenai ketentuan syarat keadaan istri yang dapat memungkinkan seorang suami untuk mengajukan izin berpoligami.

Perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Serang pada tahun 2020, dengan putusan nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg, tidak memiliki dasar yang mendasar untuk dijadikan sebagai syarat alternatif poligami. Dalam perkara ini, seorang suami khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, sehingga mengajukan permohonan izin untuk melakukan poligami. Permohonan tersebut diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama Serang, dan dasar yang digunakan untuk pertimbangan hukum di antaranya adalah Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut penulis, alasan permohonan izin poligami dalam perkara nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg, jika ditinjau melalui pasal 4 ayat 2 sebagai syarat alternatif untuk melakukan poligami, tidak memenuhi syarat yang diperlukan.

Menurut penulis, alasan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan izin untuk melakukan poligami kepada Pemohon dengan calon isteri kedua adalah karena hubungan serius antara Pemohon dan calon isteri kedua, serta kedekatan Pemohon dengan calon istri kedua yang sangat dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Dengan demikian, Majelis Hakim memberikan keputusan dengan maksud untuk menghilangkan dan mencegah kerusakan atau mafsadat yang timbul akibat hubungan serius yang dilakukan oleh Pemohon dan calon isteri kedua.

Meskipun dengan niat untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, Majelis Hakim sebaiknya tidak berupaya mencari-cari pembenaran untuk memaksa alasan Pemohon agar sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Upaya memaksa semacam ini dapat menimbulkan kebohongan di kalangan publik dengan menghasilkan keputusan yang, secara tidak langsung, tidak memiliki dasar hukum. Meskipun tidak melanggar aturan, hal ini terjadi karena adanya bukti yang dijadikan sebagai penguat untuk mempertimbangkan dasar hukum di luar lingkup hukum yang berlaku. Namun, kebijakan yang tidak sesuai dengan lingkup perkara dapat menjadi kelemahan dalam putusan Majelis Hakim.

Putusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan pokok perkara dapat dipertanyakan melalui upaya banding terkait dengan dasar pertimbangan hukum. Jika hal ini terjadi, keputusan dalam kasus Nomor: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg. akan kehilangan kekuatan saat diajukan banding, karena dasar hukum yang menjadi pertimbangan tidak konsisten dengan pokok perkara.

Sebagaimana dapat diamati dari penjelasan di atas, pertimbangan hakim yang menjadi dasar dalam keputusan untuk memberikan izin poligami tidak sejalan dengan duduk perkara. Dalam Putusan Majelis Hakim perkara nomor: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg., alasan pokok permohonan izin poligami tidak terpenuhi, meskipun syarat-syarat untuk mengajukan poligami dapat dipenuhi oleh pemohon. Jika hakim hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 56 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin poligami tersebut tidak dapat dikabulkan karena alasan pokoknya tidak terpenuhi. Namun, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, majelis hakim

akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan izin kepada pemohon agar dapat menikah lagi dengan calon istrinya (Anwar & Ikamulia, 2019).

Dari perspektif hukum, pertimbangan-pertimbangan tersebut berasal dari dasar pertimbangan mengenai isu poligami, tetapi dasar hukum tersebut tidak sejalan dengan alasan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan izin poligami. Oleh karena itu, dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam membuat keputusan nomor: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg. dianggap kurang kuat karena tidak konsisten dengan alasan yang diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan izin poligami.

Dalam konteks ini, ada ketentuan mengenai kemungkinan untuk mengajukan permohonan izin poligami agar tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun, jika memang perlu memenuhi syarat-syarat poligami, alasan yang mendasari permohonan izin poligami dalam perkara ini dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena tidak ada undang-undang yang mengatur alasan poligami yang sesuai dengan perkara ini, dan keadaan ini dapat dianggap sebagai kekosongan hukum. Meskipun secara formal telah ada batasan hukum untuk mengajukan izin poligami, namun dari perspektif hukum materiil, tidak ada ketentuan hukum yang sesuai dengan perkara tersebut. Oleh karena kurangnya atau belum adanya sumber hukum yang sesuai, maka majelis hakim diberikan wewenang untuk memutuskan hukum melalui pertimbangan sendiri.

Dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam perkara Nomor: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg., Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan perkara tersebut seakan mengabaikan (*contralegem*) ketentuan undang-undang, khususnya Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **3. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Serang Perspektif Hukum Islam**

Pada prinsipnya, suami dan istri dalam agama Islam diwajibkan untuk setia satu sama lain, sehingga seorang suami hanya boleh memiliki satu istri, dan sebaliknya. Meskipun demikian, Islam tidak melarang poligami, namun membatasinya dengan syarat-syarat tertentu untuk mencegah penyalahgunaan. Meskipun tidak semua suami mampu atau memiliki kemampuan untuk berpoligami, agama Islam mengajarkan bahwa poligami, jika dilakukan, harus memenuhi standar ketuhanan dan kemanusiaan serta menghasilkan keadilan (Hermanto, 2015).

Melalui poligami, Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan dan proporsionalitas, sehingga manusia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak bersikap diskriminatif. Bagi seorang istri yang mungkin tidak menginginkan suaminya berpoligami, agama mengajarkan pentingnya menjaga stabilitas diri, mengembangkan citra diri, dan memahami potensi kewanitaannya (Romli, 2016).

Pemberian izin poligami dalam Islam merupakan usaha untuk mengaplikasikan ajaran keislaman dalam urusan keluarga. Meskipun poligami tidak dianggap sebagai solusi universal dan gerbangnya tidak tertutup rapat, agama mengakui kemungkinan adanya kebaikan yang lebih besar daripada kerugian dalam beberapa kasus. Sebagai contoh, jika seorang istri tidak mampu memiliki keturunan, sedangkan suaminya sangat ingin memiliki anak, poligami dapat dianggap sebagai solusi yang lebih baik daripada perceraian, terutama jika tidak ada halangan besar lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa kebolehan poligami dalam Islam tidak semata-mata sebagai sarana untuk memenuhi hawa nafsu semata. Saat Nabi Muhammad saw. melibatkan diri dalam poligami, tujuannya lebih bersifat kemaslahatan dan bukan hanya sebagai pemenuhan keinginan pribadi semata (Cahyani, 2018).

Nabi Muhammad saw. mempraktekkan poligami setelah masa monogami yang panjang, yang dimulai dengan pernikahannya dengan Siti Khodijah sebagai istri pertamanya. Meskipun poligami umum di kalangan masyarakat Quraisy pada saat itu, Nabi saw. tidak melibatkan diri dalam poligami selama masa pernikahan dengan Siti Khodijah. Setelah wafatnya Siti Khodijah ketika Nabi berusia 55 tahun, beliau kemudian memutuskan untuk berpoligami (Muzakki, 2016).

Rasulullah melakukan poligami atas dasar beberapa alasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keputusan untuk berpoligami diambil setelah Nabi melewati usia lima puluh tahun, menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak didorong oleh hawa nafsu belaka.
2. Poligami dilakukan setelah Siti Khadijah, istri pertama Nabi, meninggal dunia, sehingga poligami tidak bertentangan dengan kesetiaan kepada isteri pertama.
3. Dalam melibatkan diri dalam poligami, Nabi Muhammad saw. selalu memperhatikan perasaan wanita yang terlibat, dan beliau tidak menikahi wanita yang cenderung cemburu untuk menghindari melukai hati mereka.
4. Keputusan untuk berpoligami didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang mungkin melibatkan kebutuhan dan situasi khusus pada waktu itu.

Dilihat dari sejarah poligami Nabi, keputusan untuk berpoligami diambil setelah wafatnya istri pertamanya, Khadijah r.a., ketika Nabi berusia 50 tahun, sedangkan Khadijah meninggal pada usia 65 tahun. Selama tiga atau empat tahun setelah kematian Khadijah, Nabi saw. belum menikah lagi. Kemudian Setelah itu Rasulullah menikah dengan memiliki alasan khusus, seperti Saudah binti Zam'ah Hindun dan Ummu Salama Ramlah, yang merupakan seorang tawanan dari pasukan Islam. Hafsa, anak perempuan dari Umar bin Khattab, juga seorang janda, begitu juga Shafiyah binti Huyay, dan isteri yang lainnya. (Khoiriah, 2018).

Pada suatu waktu Khaulah binti Hakim mendatangi Nabi dengan harapan untuk meyakinkan beliau agar dapat menikah dengan Aisyah binti Abu Bakr. Akhirnya Nabi Muhammad saw. menyetujui dan melamar Aisyah, meskipun belum melakukan hubungan intim dengannya. Khaulah merasa belum puas karena Nabi tetap sendirian. Dia kembali mendatangi Nabi dan mengusulkan agar beliau menikah dengan seorang janda yang berusia 55 tahun, yaitu Saudah binti Zam'ah. Menurut Abdul Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi dalam dalam buku Sirah Nabawiyah nya mengatakan bahwa Rasulullah saw. Berusia 50 tahun pada saat menikahi Saudah. Meskipun ada sumber lain yang menyatakan bahwa pada saat itu, usia Rasulullah sudah mencapai 51 tahun.

Kemudian Rasulullah saw. Menikah dengan seorang perempuan janda yang berumur 45 tahun, yaitu Zainab binti Jahsyi, kemudian menikha lagi dengan seorang perempuan janda yang berumur 62 tahun, yaitu Ummu Salamah. Ketika Nabi saw. berusia menikah Juwairiyah binti Al-Harits, seorang janda berusia 47 tahun yang memiliki 17 anak. Selanjutnya, Nabi menikah dengan seorang perempuan janda berumur 53 tahun yang memiliki 10 anak, yaitu Shafiyah binti Hayyi Akhtab. Kemudian menikah dengan seorang janda berumur 63 tahun, yaitu Maimunah binti Al-Harits, dan Zainab binti Harits, seorang janda berumur 50 tahun.

Selain dari penjelasan di atas, penting untuk dicatat bahwa konteks turunnya ayat tentang poligami (surat An-Nisa ayat 3) juga perlu diperhatikan. Ayat ini turun setelah terjadinya perang Uhud, di mana 70 orang laki-laki gugur dari total 700 orang, menyebabkan banyak janda, yatim, dan perempuan muslim yang perlu dirawat dan dilindungi. Dengan demikian, dalam situasi sosial pada saat itu, cara terbaik untuk menjaga dan memelihara janda-janda serta yatim adalah melalui pernikahan, dengan syarat adanya perlakuan yang adil (Ropiah, 2018).

Sebagai hasilnya, poligami diperbolehkan selama memberikan manfaat. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa hampir setiap kasus poligami dalam

masyarakat tidak didasari oleh tiga alasan seperti istri tidak mampu memenuhi kewajibannya, cacat atau sakit, dan tidak dapat melahirkan keturunan (mandul), tetapi lebih kepada memenuhi kepuasan hawa nafsu syahwat dan kepuasan biologis semata. Umumnya, suami melakukan poligami meskipun istrinya dikenal taat dan patuh menjalankan kewajibannya, tidak cacat atau sakit, dan mampu melahirkan keturunan (Romli, 2016).

Abdul Halim Abu Syuqqah menguraikan beberapa faktor yang dapat menjadi dorongan untuk melaksanakan poligami, antara lain:

- a) Mengatasi isu-isu keluarga seperti ketidakmampuan isteri untuk melahirkan atau memberikan keturunan, serta keadaan di mana isteri mengalami penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan;
- b) Memenuhi kebutuhan biologis suami yang mendesak, misalnya karena seringnya suami keluar rumah dalam jangka waktu yang lama dan isteri tidak dapat menemaninya karena kesibukan mengurus anak atau alasan lainnya;
- c) Niat untuk berbuat baik terhadap wanita shalihah yang tidak memiliki yang merawat atau memeliharanya, seperti wanita yang sudah lanjut usia, yang mengasuh anak yatim, atau alasan lainnya;
- d) Keinginan untuk melakukan perbuatan baik karena kesehatan dan kemampuan ekonomi yang masih prima. Seorang suami yang berniat berpoligami diharapkan memenuhi semua syarat tersebut, termasuk kemampuan untuk berlaku adil, memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, serta dapat merawat dan memelihara dengan baik isteri dan anak-anaknya (Ropiah, 2018).

Dari sudut pandang sosiologis gender, seseorang yang berencana untuk melakukan poligami harus mempertimbangkan secara hati-hati dan matang apakah ia dapat bersikap adil di antara isteri-isteri dan anak-anaknya, dan apakah ia mampu mengembangkan karakternya untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani. Pertimbangan ini tidak hanya sebatas pada aspek materi dan kekuatan yang menunjukkan dominasi seorang suami terhadap isteri-isterinya. Begitu juga, memilih poligami sebagai cara untuk menyalurkan hasrat seksual secara halal, daripada memilih untuk berzina, merupakan pilihan yang kurang tepat. Bahkan, hal ini dapat menunjukkan sikap arogansi pria dalam mengekspresikan hasrat libidonya dan merendahkan martabat perempuan, menjadikannya sebagai objek bukan subjek yang setara dengan pria dalam konteks pernikahan (Muzakki, 2016).

Seperti dijelaskan di atas, Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang cukup rumit. Namun, pada praktiknya, masih banyak poligami yang tidak sesuai dengan norma agama Islam.

Pengadilan Agama Serang memberikan izin poligami dengan mempertimbangkan potensi mafsadat atau bahaya yang dapat timbul jika izin tersebut tidak diberikan, serta manfaat yang dapat diperoleh jika izin tersebut tidak diberikan. Keputusan ini muncul dari kekhawatiran bahwa penolakan izin poligami dapat menyebabkan masalah, seperti terjadinya perselingkuhan yang dapat merusak kerukunan rumah tangga antara suami dan isteri sahnya. Penolakan izin juga dapat memberikan peluang bagi perbuatan dosa besar antara suami dan calon isteri keduanya, seperti perzinaan yang dilarang oleh hukum agama Islam.

Pendapat majelis hakim dalam memutuskan untuk mengizinkan pemohon melakukan poligami atau menikah lagi dengan seorang perempuan yang menjalin hubungan serius dengannya dianggap sebagai keputusan yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan tentu saja sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip dasar dalam hukum Islam, yaitu Darul Mafasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Masholih, yang berarti menghindari kerusakan harus diberi prioritas daripada mengambil manfaat, maka keputusan majelis hakim untuk memberikan izin poligami kepada pemohon dengan pertimbangan hukum seperti yang telah dijelaskan di atas dianggap tepat.

Selain itu, adanya hubungan serius antara pemohon dan calon isteri keduanya juga menjadi pertimbangan penting. Jika izin poligami tidak diberikan, dikhawatirkan akan muncul peluang untuk terlibat dalam perbuatan zina. Disamping itu juga keputusan tersebut juga dapat berdampak negatif pada pandangan buruk yang mungkin dimiliki oleh isteri pertama terhadap suaminya (pemohon). Oleh karena itu, kerusakan iman tidak hanya terbatas pada peluang berzina, melainkan juga mencakup kerusakan iman karena adanya prasangka buruk dari isteri pertama terhadap suaminya (pemohon).

Dengan mempertimbangkan masalah yang telah dijelaskan, poligami dianggap sebagai kewajiban karena mendesak, dan di sisi lain, suami dianggap mampu untuk bersikap adil terhadap isterinya, baik secara materi maupun biologis. Menurut penulis, izin poligami dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai legalitas untuk melakukan poligami, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah suami (pemohon) dan calon isteri keduanya dari terlibat dalam perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Swt.

#### **D. Simpulan**

Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan perkara nomor: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg. mempertimbangkan aspek kemaslahatan karena

---

meningkatnya kasus perzinaan di masyarakat pada saat ini. Dalam persidangan pemohon menyampaikan kekhawatiran dan ketakutan terkait dengan kemungkinan dapat terjerumus melakukan perbuatan zina yang sangat jelas sekali dilarang Allah swt. Pendekatan ini sesuai dengan Prinsip Dasar Ushuliyah, yakni *Dar' al-Mafasid Muqoddamun 'Ala Jalb al-Masholih*, dan juga mendapat izin dari istri yang pertama, dan juga terpenuhinya persyaratan berupa bukti tertulis dan dua orang saksi. Oleh karena itu, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan pengajuan permohonan izin poligami dalam perkara tersebut. Pengajuan permohonan izin poligami yang tertuang pada putusan Nomor: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg., Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang melakukan penerapan ijtihad atau *Contra Legem* dengan tidak mengikuti secara ketat ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Pasal 4 ayat 2 Nomor 1 tahun 1974. Meskipun dari perspektif hukum pertimbangan hakim tersebut tidak memenuhi syarat kumulatif yang menjadi dasar pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami, dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan tersebut dianggap kurang sesuai dengan alasan yang diajukan oleh pemohon. Namun, berdasarkan pertimbangan masalah, poligami mejadi sebagai alternatif yang diperlukan, dengan syarat bahwa suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, baik dari segi materi maupun dari segi biologis.

### Daftar Rujukan

- Anwar, K. &Ikamulia, S. (2019).*Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkalis*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, No. 2
- Ardhian, F. R. dkk., (2015).*Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*, Jurnal Privat Law, Vol. III, No. 2
- Asfiyak, K. (2022). Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 56–77. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15722>
- Atik, W. (2013).*Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Vol. 10, No. 2
- Azni (2015). *Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*, Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 2
- Cahyani, A. I. (2018)*Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Qadau Volume 5 No. 2.

- Hafidzi & Anwar (2017). *Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7, No. 2.
- Hermanto, A. (2015) *Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 9, No. 1.
- Imron, A. (2012). *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1
- Khoiriah, R. L. (2018) *Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis*, Jurnal Living Hadis, Vol. 3, Nomor 1.
- Muzakki, A. (2016). *Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Lisan Al-Hal Volume 10, No. 2.
- Nurhadi, dkk., (2016). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975
- Rohmad, M. A. (2016). *Kesabaran Istri Poligami*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1
- Romli, D. (2016) *Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)*, Jurnal AL-ADALAH Vol. XIII, No. 1.
- Ropiah, S. (2018). *Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)*, al-Afkar, Journal for Islamic Studies Vol. 1, No. 1.
- Sanjaya, U. H. & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media.
- Suhadi & Wahanisa, R. (2011). *Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia*, Pandecta. Volume 6. Nomor 1.
- Surjanti (2014). *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia*, Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO, Vol. 1. No. 2.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qurán Kementrian Agama RI  
(2012). *Al-Qurán dan terjemah*. Bandung: Syamil Quran.